

Credit Protection

Tentang Produk

Credit Protection merupakan produk Asuransi Jiwa Kredit dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dengan pembayaran Premi Berkala.

Premi yang dibayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi). Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia. Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Tertanggung

berarti pemegang Kartu Kredit yang atas jiwanya diadakan pertanggung jawaban dan namanya tercantum dalam Sertifikat Polis.

Pemegang Polis

berarti PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) yang mengadakan perjanjian pertanggung jawaban dengan Kami sebagai Penanggung. Pemegang polis juga merupakan Penerima Manfaat yaitu pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia.

Kami

berarti Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

Polis Induk

berarti Polis Asuransi Credit Protection yang merupakan dokumen perjanjian pertanggung jawaban antara Kami dan Pemegang Polis.

Sertifikat Polis

berarti dokumen tanda bukti kepesertaan Tertanggung dalam pertanggung jawaban ini, yang memuat syarat dan ketentuan pertanggung jawaban serta hak dan kewajiban Penanggung, Tertanggung dan/atau Pemegang Polis/Penerima Manfaat sehubungan dengan pertanggung jawaban ini.

Penerima Manfaat

berarti PT Bank UOB Indonesia, dan suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang mengadakan program fasilitas Kartu Kredit bagi Tertanggung.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Manfaat Asuransi berikut ini akan dibayarkan oleh Kami kepada Penerima Manfaat jika memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Sertifikat Polis.

Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Cacat Total dan Tetap

Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia atau menderita Cacat Total dan Tetap, maka Kami akan membayar kepada Penerima Manfaat sejumlah Saldo Hutang Tertanggung.

Manfaat Cacat Sementara

Kami akan membayar kepada Penerima Manfaat sejumlah Pembayaran Minimum Bulanan Tertanggung setiap bulan selama Tertanggung menderita Cacat Sementara.

Masa Asuransi

Masa pertanggung jawaban asuransi adalah hingga Tertanggung berusia maksimal 65 tahun.

Batas Uang Pertanggungan

Maksimum Rp. 50,000,000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk Kartu Kredit Classic, Rp. 100,000,000,- (seratus juta Rupiah) untuk Kartu Kredit Gold dan Rp. 200,000,000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk Kartu Kredit Platinum.

Bagaimana cara mengajukan Polis?

1. Pastikan Tertanggung berusia antara 21 tahun - 59 tahun.
2. Pastikan Tertanggung merupakan nasabah Kartu Kredit UOB Indonesia.
3. Pastikan Tertanggung menjawab pertanyaan yang diajukan oleh tenaga pemasar Telemarketing.

Kewajiban Tertanggung

- ▶ Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami penjelasan produk sebelum menyetujui keikutsertaan asuransi.
- ▶ Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan).

Masa Mempelajari Polis

Tertanggung dapat mengurungkan maksud Tertanggung untuk mempertanggung jawabkan diri Tertanggung berdasarkan Polis Induk dengan memberitahukan dan mengembalikan Sertifikat Polis kepada Penanggung dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Sertifikat Polis, selama Tertanggung tidak pernah mengajukan klaim atas Manfaat Asuransi yang ditanggung dalam Polis Induk.

Hal yang menyebabkan Pertanggung jawaban batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

Manfaat Asuransi sesuai Polis Induk tidak akan dibayarkan Jika meninggal, cacat total tetap, atau cacat sementara yang dialami Tertanggung disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- Meninggal Dunia sebagai akibat tindakan bunuh diri dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Mulai Berlaku, atau**
- Sakit yang timbul dalam kurun waktu 28 (dua puluh delapan) hari sejak Tanggal Mulai Berlaku, atau**
- Cedera yang dilakukan dengan sengaja oleh perbuatan sendiri, atau**

Credit Protection

PRU25

PRUDENTIAL 

- iv. Meninggal Dunia atau sakit akibat atau komplikasi yang berasal dari kehamilan, atau
- v. Turut dalam penerbangan bukan sebagai seorang penumpang pesawat komersil, atau
- vi. Meninggal Dunia, Sakit atau Cedera akibat huru-hara, kerusuhan, pemogokan dan perang (baik dinyatakan secara resmi oleh pemerintah maupun tidak), atau
- vii. Pengaruh minuman keras atau obat-obatan, kecuali jika obat-obatan yang digunakan sesuai dengan resep dokter, atau
- viii. Meninggal Dunia atau Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh keadaan tertentu atau Sakit dalam hal mana telah diberitahukan secara tertulis kepada Tertanggung sebagai suatu pengecualian perlindungan asuransi pada saat atau sebelum Tanggal Mulai Berlaku, atau
- ix. Menderita *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex (ARC)* sebagaimana yang diartikan dari waktu ke waktu oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) atau berdasarkan pemeriksaan positif HIV *anti-body* atau HIV diketahui adanya *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*.
- x. Untuk hal lainnya yang dapat menyebabkan manfaat tidak dapat dibayarkan mengacu pada sertifikat Polis yang akan diterbitkan jika pengajuan disetujui.

Premi

Premi Bulanan = 0.6% x Saldo Hutang per bulan yang dibayarkan dengan Metode Pembayaran Premi non-tunai selama Polis aktif.

Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi dan biaya pemasaran lainnya.

Premi sesuai dengan Polis Induk harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pembayaran Premi jatuh tempo.

Ilustrasi Manfaat

Tertanggung A memiliki Saldo Hutang sebesar Rp1.000.000,- pada bulan X dan membeli produk Credit Protection. Tertanggung membayar Premi pada bulan tersebut sebesar 0.6% x Rp1.000.000 = Rp60.000,-. Jika Tertanggung A Meninggal Dunia atau mengalami Cacat Total dan Tetap, maka Penanggung akan membayarkan Saldo Hutang tersebut ke Penerima Manfaat sesuai ketentuan pada Polis Induk.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis berakhir/tidak berlaku?

- Pertanggung berdasarkan Polis Induk akan berakhir pada saat:
- i. Fasilitas Kartu Kredit Credit Protection UOB Indonesia dibatalkan; atau
 - ii. Tertanggung telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau
 - iii. Tertanggung Meninggal Dunia atau menderita Cacat Total dan Tetap; atau
 - iv. Premi tidak dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Kami lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pembayaran Premi jatuh tempo.
 - v. Pemberitahuan secara tertulis dari Tertanggung untuk membatalkan asuransi.

Risiko yang perlu diketahui

1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah di dalam maupun luar negeri.

2) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi rasio minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Kami www.prudential.co.id.

2



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Kami www.prudential.co.id.

Credit Protection

PRU25



4



Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung atau melalui pos ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

1

Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diadukan;

2

Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;

3

Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;

4

Nomor telepon Pemegang Polis dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;

5

Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Kami.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

- **Customer Line**

1500085

atau

(021) – 1500085 melalui telepon seluler

Website : www.prudential.co.id

E-mail : customer.idn@prudential.co.id

- **Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

- **Mengakses informasi Polis melalui layanan PRUAccess dengan mengunjungi website Kami www.prudential.co.id**

Layanan *online* 24 jam sehari dan 7 hari seminggu bagi Nasabah Prudential Indonesia.

Informasi yang berhubungan dengan Polis dapat diakses kapanpun di manapun.

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami. Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk pemegang polis jika pengajuan disetujui.
- Credit Protection adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Produk ini bukan tabungan atau deposito. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam cakupan program pemerintah.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis Credit Protection. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk Credit Protection dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Credit Protection.
- Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara lain yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan melalui *Telemarketing* oleh tenaga pemasar yang telah terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Dengan menjawab pertanyaan dan menyetujui pernyataan dari Telemarketing, Tertanggung setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu.
- Prudential dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.



PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan